



---

# Nilai dan Budaya Kerja

## 2020 - 2024



---

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam penyusunannya, juga memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan dan ditandatangani pada bulan April 2020 di Jakarta. Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Lampung dalam tahun 2020. Laporan ini merupakan salah satu *tools* dalam menilai dan evaluasi capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi Lampung, seluruh kebijakan, program dan kegiatan berusaha dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencapai seluruh sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020. Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2020.

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Melihat kondisi tersebut pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global. Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Kejadian darurat tersebut turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Kondisi pandemi COVID-19 mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas. BPK Perwakilan Provinsi Lampung memfasilitasi pemeriksa dengan diadakannya *rapid test* sebelum dan setelah pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan, dan membekali pemeriksa dengan perlengkapan yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti obat-obatan, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, dan *face shield*. Lebih lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung membentuk gugus tugas penanganan COVID-19.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi riil pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Lampung sesuai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan dapat digunakan sebagai acuan dalam

---

menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahun berikutnya sehingga seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.

Penyajian Laporan Kinerja ini menjadi cermin bagi kita semua dalam upaya mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, dengan tujuan kinerja ke depan dapat dilaksanakan secara lebih produktif, efektif, dan efisien.

Semoga laporan ini dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung kedepannya.

Bandar Lampung, 31 Januari 2021  
Kepala Perwakilan Provinsi Lampung



Andri Yogama

---

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Lampung
- C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung

BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

- A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Lampung

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

- A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- B. Realisasi Anggaran

BAB 4 PENUTUP

LAMPIRAN



BAB

1

---

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 yang menyatakan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

## B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG


BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana diatur pada Pasal 510 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN) dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawan keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang meliputi

- 
- pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigative;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
  6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
  7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
  8. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
  9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan public berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
  13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
  15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
  16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
  17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Peeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
  18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
  19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
  20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Tortama KN V yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

2. Subauditorat Lampung I

Subauditorat Lampung I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  - 1) merumuskan rencana kegiatan;
  - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
  - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
  - 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Lampung.

### 3. Subauditorat Lampung II

Subauditorat Lampung II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  - 1) merumuskan rencana kegiatan;
  - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
  - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
  - 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Lampung.

## D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Sumber daya manusia pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 berjumlah 121 orang yang terdiri dari :

|                               |   |         |
|-------------------------------|---|---------|
| Kepala Perwakilan             | : | 1 orang |
| Kepala Subauditorat           | : | 2 orang |
| Kepala Sekretariat Perwakilan | : | 1 orang |
| Kepala Subbagian              | : | 5 orang |

Staf fungsional/teknis : 80 orang  
 Staf penunjang pendukung : 32 orang  
 Jumlah : 121 orang

Adapun SDM BPK perwakilan Provinsi Lampung dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, usia, peran pemeriksa, jabatan fungsional pemeriksa, jabatan pelaksana, dan jenis kelamin selama kurun waktu 2018 – 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

|                                       | Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------------|------|------|------|
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan | S2         | 24   | 27   | 31   |
|                                       | S1/D4      | 77   | 86   | 86   |
|                                       | D3         | 6    | 3    | 4    |
|                                       | SLTA/SMK   | 4    | 4    | 0    |
|                                       | TOTAL      | 111  | 120  | 121  |

|                                 | Kelompok Usia (Tahun) | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|-----------------------|------|------|------|
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia | ≥ 51                  | 5    | 1    | 1    |
|                                 | 41 – 50               | 19   | 17   | 22   |
|                                 | 31 – 40               | 65   | 68   | 67   |
|                                 | 26 – 30               | 18   | 19   | 22   |
|                                 | ≤ 25                  | 4    | 12   | 6    |
|                                 | TOTAL                 | 111  | 120  | 121  |

|   | Peran Pemeriksa     | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|------|------|------|
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Peran Pemeriksa              | Pengendali Teknis   | 1    | 1    | -    |
|   | Ketua Tim Senior    | 7    | 6    | -    |
|   | Ketua Tim Yuniior   | 10   | 6    | -    |
|   | Anggota Tim Senior  | 31   | 32   | -    |
|   | Anggota Tim Yuniior | 13   | 19   | -    |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa | Pemeriksa Utama     | -    | -    | 0    |
|   | Pemeriksa Madya     | -    | -    | 5    |
|   | Pemeriksa Muda      | -    | -    | 34   |
|   | Pemeriksa Pertama   | -    | -    | 41   |
| TOTAL   | 62                  | 64   | 80   |      |

|  | Jabatan Pelaksana             | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------------------------|------|------|------|
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pelaksana | Analisis Hukum                | -    | -    | 3    |
|  | Pranata Kearsipan             | -    | -    | 0    |
|  | Pengelola Kepegawaian         | -    | -    | 5    |
|  | Pengelola Keuangan            | -    | -    | 3    |
|  | Pengelola Teknologi Informasi | -    | -    | 1    |
|  | Pengelola Barang Milik Negara | -    | -    | 2    |
|  | Sekretaris                    | -    | -    | 1    |
|  | Pengelola Layanan Kehumasan   | -    | -    | 4    |
|  | Pengadministrasian Umum       | -    | -    | 5    |
|  | Belum Ditetapkan              | -    | -    | 8    |
|  | TOTAL                         | -    | -    | 32   |

---

| Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | <b>Jenis Kelamin</b> |  |  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|--|----------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
|  | Laki-laki            |  |  | 56          | 65          | 68          |
|  | Perempuan            |  |  | 55          | 55          | 53          |
|  | TOTAL                |  |  | 111         | 120         | 121         |



BAB

2

# PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

## A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung disusun dengan mengacu pada Renstra BPK 2016 – 2020 yang dimulai dengan pertimbangan atas tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2020 – 2024 disusun berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020 – 2024. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2020 – 2024 berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya yang sejalan dengan Renstra BPK-Wide.

Renstra dirasakan penting dalam rangka menyuguhkan hasil BPK yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia. Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung mendukung visi, misi, dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK.

### VISI

*Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara*

### MISI

- 1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan*
- 2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara*
- 3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya*

---

Untuk memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menetapkan tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas.

### **TUJUAN STRATEGIS**

*Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat*

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menetapkan Sasaran Strategis yang sejalan dengan *BPK-Wide* yaitu *“Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan”*.


Demi terwujudnya peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan, diperlukan penyempurnaan proses terkait kualitas perencanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta pemantauan kerugian negara.

Melalui SS1 ini, BPK Perwakilan Provinsi Lampung ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD), Pemerintah (instansi Pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lain-lain.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini antara lain dinilai dari pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, indeks kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK, persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana kepada IPH, tingkat pemenuhan permintaan PKN dan tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli serta jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyusun strategi yang dituangkan kedalam Peta Strategi. Sasaran strategis dan strategi tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Lampung memvisualisasikan pola keterkaitan antar strategi tersebut ke dalam Peta Strategi berikut ini:

## PETA STRATEGI



Gambar 2.2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Lampung

## B. PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target pencapaian IKU. IKU dan target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada bulan April 2020.

Tabel 2.1 – Sasaran Strategis (SS), IKU, dan Target BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2020

| Tujuan   | Sasaran Strategis   | IKU   | Target                  | Realisasi              |
|--|---|---|-------------------------|------------------------|
| Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat | Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>Meningkatnya Layanan Pemeriksaan</li> </ul> | Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan | 100%                    | 95,59%                 |
|  |   | Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan      | 100%                    | 100%                   |
|  |   | Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan       | 75%                     | 81,58%                 |
|  |   | Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik nasional  | 100%                    | 100,72%                |
|  |   | Tingkat pemenuhan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan              | 100%                    | 100%                   |
|  |   | Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik local     | 100%                    | 100%                   |
|  |   | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK                                       | Sangat Memuaskan (5,00) | Sangat Memuaskan (4,6) |
|  |   | Hasil Evaluasi AKIP   | A (86,00)               | A (87,81)              |
|  |   | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi                               | 95%                     | 99,64%                 |
|  |   | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan                                   | 100%                    | 50%                    |
|  |   | Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi       | Memuaskan (3,80)        | Memuaskan (3,90)       |
|  |   | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi                              | 100%                    | 100%                   |
|  |   | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran                                     | 83%                     | 92,48%                 |



BAB

3

## AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

### A. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengukuran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun.

Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, lebih sederhana namun tidak mengurangi esensinya. Dengan ditetapkannya instrumen IKU yang baru ini diharapkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat lebih terukur dan terus meningkat.

Skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar 99,36. Tahun 2019 skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung lebih tinggi yaitu sebesar 100,72. Adapun perolehan skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2020 adalah 98,57. Skor tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian skor pada tahun sebelumnya.

Akan tetapi pada dasarnya skor tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena pada tahun 2020 menggunakan IKU yang berbeda dengan tahun 2019. IKU tahun 2020 mengacu pada Renstra 2020-2024, yang mengalami banyak perubahan dari Renstra periode sebelumnya.

Adapun perolehan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2020 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Skor Capaian Kinerja 2018-2020

| Uraian Indikator Kinerja Utama |   | 2020    |           |        | 2019   |           |       |
|--------------------------------|---|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|
|                                |   | Target  | Realisasi | Skor   | Target | Realisasi | Skor  |
| IKU 1                          | Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan | 100,00% | 95,59%    | 95,59  | *N/A   | *N/A      | *N/A  |
| IKU 2                          | Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan      | 100,00% | 100,00%   | 100,00 | *N/A   | *N/A      | *N/A  |
| IKU 3                          | Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan       | 75,00%  | 81,58%    | 105,00 | 75%    | 76,87%    | 102,5 |
| IKU 4                          | Tingkat pemenuhan keterlibatan  | 100,00% | 100,72%   | 100,72 | *N/A   | *N/A      | *N/A  |

| Uraian Indikator Kinerja Utama |   | 2020      |           |        | 2019       |           |         |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|--------|------------|-----------|---------|
|                                |   | Target    | Realisasi | Skor   | Target     | Realisasi | Skor    |
|                                | Satker dalam pemeriksaan tematik nasional                             |           |           |        |            |           |         |
| IKU 5                          | Tingkat pemenuhan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan          | 100,00%   | 100,00%   | 100,00 | *N/A       | *N/A      | *N/A    |
| IKU 6                          | Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik lokal | 100,00%   | 100,00%   | 100,00 | *N/A       | *N/A      | *N/A    |
| IKU 7                          | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK                                   | 5,00      | 4,60      | 92,00  | 5,00       | 4,67      | 93,4    |
| IKU 8                          | Hasil Evaluasi AKIP   | 86,00 (A) | 87,81 (A) | 102,10 | 90,00 (AA) | 83,10 (A) | 90      |
| IKU 9                          | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi                           | 95,00%    | 99,64%    | 104,88 | 95,00%     | 98,57%    | 103,76  |
| IKU 10                         | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan                               | 100,00%   | 25,00%    | 50,00  | *N/A       | *N/A      | *N/A    |
| IKU 11                         | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi   | 3,80      | 3,90      | 102,63 | *N/A       | *N/A      | *N/A    |
| IKU 12                         | Pemenuhan Pengembangan Kompetensi                                     | 100,00%   | 100,00%   | 100,00 | 100,00%    | 100,00%   | 100,00% |
| IKU 13                         | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran                                 | 87,00%    | 92,48%    | 105,00 | 80,00%     | 84,48%    | 105,00  |

*\*N/A : Pada tahun 2019 IKU tersebut belum diterapkan dan/atau berbeda metode pengukurannya sehingga tidak dapat dibandingkan.*

Berdasarkan rincian pada tabel di atas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2020 IKU hanya berjumlah 13. Dari seluruh IKU yang berlaku di tahun 2020, hanya enam IKU yang sama dengan tahun 2019. Sedangkan tujuh IKU lainnya relatif baru diterapkan dan/atau berbeda metode pengukurannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum hasil realisasi capaian IKU tahun 2020, terdapat empat IKU mencapai target, enam IKU melampaui target, dan tiga IKU terealisasi di bawah target. Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Lampung berusaha terus menerus memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Penjelasan atas pencapaian setiap Sasaran Strategis diuraikan secara rinci sebagai berikut.

## **IKU 1 – Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

Indikator atas IKU 1 ini adalah dalam rangka mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal satker melalui QA, QC dan eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Adapun tujuan dari IKU ini yaitu mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan. IKU ini relatif baru, karena pada tahun-tahun sebelumnya pemenuhan

---

pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan hanya dinilai melalui pemenuhan QA dan QC.

Target Persentase Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi IKU 1 pada tahun 2020 sebesar 95,59%, masih sedikit di bawah target. Capaian tersebut diperoleh dari pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tahun 2020. Hasil tersebut belum mencerminkan hasil optimal yang dapat diperoleh karena hasil evaluasi oleh EPP atas output laporan dari Perwakilan Lampung masih perlu sedikit perbaikan. Oleh karena itu, Perwakilan Lampung akan berusaha terus meningkatkan capaian sehingga mampu memperoleh hasil optimal pada tahun mendatang.

## **IKU 2 – Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Indikator IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan sebagaimana yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Tujuan IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan adalah dalam rangka mendorong satuan kerja pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). IKU ini baru mulai berlaku pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat EPP, hasil pemeriksaan Perwakilan Provinsi Lampung dinilai telah sesuai dengan harapan penugasan, sehingga capaian tersebut telah sesuai dengan target 100%.

## **IKU 3 – Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tujuan IKU 3 ini guna mendorong pelaksana BPK dalam merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional atau kinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama mulai tahun 2005 s.d. 2020.

Pada tahun 2020 realisasi capaian atas IKU 3, yakni persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mencapai 81,58%. Nilai tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 terdapat peningkatan sebesar 5%. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut diperoleh karena BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada semester II 2020

menyelenggarakan kegiatan Pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan setiap bulan. Upaya tersebut berhasil mendorong auditee untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Tabel 3.2 Jumlah Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti Tahun 2005 – 2020

| No.  | Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK          | Jumlah        | Persentase  |
|--|--|---------------|-------------|
| 1.   | Sesuai dengan Rekomendasi                          | 10.293        | 81,54%      |
| 2.   | Belum Sesuai dengan Rekomendasi                    | 1.869         | 14,81%      |
| 3.   | Belum Ditindaklanjuti                              | 456           | 3,61%       |
| 4.   | Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah | 6             | 0,05%       |
| <b>Jumlah Rekomendasi yang Disampaikan</b> |  | <b>12.624</b> | <b>100%</b> |

## **IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK.

IKU ini merupakan indikator baru yang mulai berlaku pada tahun 2020. IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Pada tahun 2020 Perwakilan Lampung berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional dengan menurunkan enam tim pemeriksaan. Tiga tim untuk PDDT Penanganan Covid-19 dan tiga tim lainnya untuk pemeriksaan kinerja penanganan Covid-19. Atas kontribusi tersebut, capaian IKU 4, yakni tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik nasional terealisasi sebesar 100,72%. Artinya, capaian tersebut telah optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan, dalam hal signifikansi sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

## **IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

IKU ini relatif baru dalam unsur penilaian, karena pada tahun-tahun sebelumnya unsur penilaian pada respon atas permintaan perhitungan kerugian negara dan permintaan keterangan ahli. Sementara saat ini IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku

---

kepentingan seperti lembaga perwakilan dan institusi penegak hukum. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsivitas BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir belum pernah menerima permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Realisasi atas IKU ini adalah sebesar 100% dengan skor 100,00. IKU ini merupakan IKU bonus, artinya walaupun sampai dengan akhir tahun tidak ada permintaan dari para pemangku kepentingan untuk melakukan pemeriksaan, maka secara umum realisasi tetap diperhitungkan sebesar 100%. Dengan kata lain, tidak tercapainya target IKU ini, tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

### **IKU 6 – Tingkat Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Penetapan atas hal-hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun 2020.

Pemeriksaan tematik lokal yang dilaksanakan oleh Perwakilan Lampung adalah pemeriksaan kinerja terkait efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mencapai target kemantapan jalan guna mendukung mobilitas orang dan barang. Dengan pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Lampung telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan memperoleh capaian IKU 100%.

### **IKU 7 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Pengembangan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme merupakan modal yang dibutuhkan dalam mewujudkan manfaat yang diinginkan, dimana perwujudan manfaat tersebut akan menghasilkan suatu perubahan pada organisasi.

IKU 7 bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana nilai dasar BPK telah diimplementasikan oleh para pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku pegawai. Pengukuran IKU ini mulai diukur pada saat pegawai sudah mulai paham dengan nilai dasar BPK dan kemudian menerapkan nilai tersebut.

Hasil survei yang dilaksanakan oleh pihak independen terhadap pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada akhir tahun 2020 menunjukkan, dari target indeks 5,0 dapat diperoleh capaian indeks 4,6 atau dengan skor 92,00. Capaian tersebut sedikit menurun dari tahun 2019 dan 2018 yakni masing nilai indeks sebesar 4,67 (skor 93,4) dan 4,61 (skor 92,20).

Hasil tersebut belum memenuhi harapan, selain faktor adanya kelemahan atas pemahaman visi misi dan nilai dasar kelembagaan, juga dalam pelaksanaan survei oleh pihak ketiga terdapat kendala teknis terkait informasi dan komunikasi penyampaian survei, sehingga tidak mencakup seluruh pegawai. Terkait capaian tersebut akan ditingkatkan di tahun mendatang.

---

## **IKU 8 – Hasil Evaluasi AKIP**

IKU 8 ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi BPK sebagai lembaga publik. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, Perwakilan Provinsi Lampung wajib untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Lampung, Laporan ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Berdasarkan Nota Dinas No. 377/ND/XI/09/2020 tanggal 14 September 2020 tentang hasil evaluasi AKIP, BPK Perwakilan Provinsi Lampung memperoleh nilai A dengan kuantifikasi angka 87,81 atau skor 102,10. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020 yakni 86,00, sekaligus memperbaiki hasil evaluasi tahun 2019 dan 2018 dengan capaian skor masing-masing 90 dan 100.

## **IKU 9 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam organisasi.

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat mendorong IT culture di BPK, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijadikan sebagai indikator dalam mengukur capaian IKU 9 antara lain SISDM, pemanfaatan e-mail, e-drive, SMP, portal BPK Perwakilan, portal e-Audit, dan portal peraturan.bpk.go.id.

Realisasi tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi pada tahun 2020 tercatat sebesar 99,64% atau dengan skor 104,88. Capaian tersebut melampaui target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian IKU 9 menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 berhasil diperoleh skor 103,76 atau naik 0,73 poin dari tahun 2018. Capaian tersebut akan dipertahankan dan terus ditingkatkan di tahun mendatang.

## **IKU 10 – Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan

---

keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Lampung, dilakukan upaya antara lain:

- 1) melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan menargetkan sejumlah usulan BP;
- 2) melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- 3) melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing/penyebaran informasi/ pengetahuan*. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *reviu* pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan *mentoring*.

IKU 10 ini relatif baru dalam kompleksitas unsur penilaian yang bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana Satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Untuk Tahun 2020 ini capaian atas IKU 10 ini hanya 50%, yang diperoleh dari nilai penerapan (replikasi) Layanan Klinik Keuangan dan aktivitas pendidikan dan pelatihan yang merupakan unsur Knowledge Management. Adapun usulan *best practice* dari BPK Perwakilan Lampung tahun 2020 belum memadai untuk diajukan. Oleh karena itu, capaian IKU ini jauh dibawah target yang ditetapkan sebesar 100%.

### **IKU 11 – Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Subbagian Humas dan TU Kalan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

---

IKU ini baru pertama kali diterapkan pada tahun 2020 dan realisasi atas capaian IKU ini adalah sebesar 3,90, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,80. Artinya, komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Lampung kepada para pemangku kepentingan berjalan secara efektif dan memuaskan. Capaian ini akan selalu dipertahankan di masa mendatang.

## **IKU 12 – Pemenuhan Pengembangan Kompetensi**

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia diberbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti juga pemeriksa, pegawai non-pemeriksa baik staf maupun pejabat struktural dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang yang diemban.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), standar jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan per tahunnya adalah 40 jam. Adapun IKU ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN. Sedangkan pengembangan kompetensi bagi pegawai non pemeriksa setiap tahunnya wajib terpenuhi sebanyak 20 jam.

Realisasi IKU 10 selama tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan perolehan skor sebesar 100,00. Capaian ini konsisten selama tiga tahun terakhir. Artinya pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi telah mencakup seluruh pegawai yang meliputi pemeriksa dan nonpemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

## **IKU 13 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran**

Tingkat Kinerja Anggaran merupakan indikator kinerja dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan. IKU 13 ini dibuat untuk mengukur kinerja satker dalam penggunaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011 dinilai dari empat indikator yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, capaian keluaran, dan efisiensi.

Realisasi tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan Perwakilan Lampung pada tahun 2020 adalah 92,48% atau dengan skor 105,00. Capaian tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 87%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (84,48%) terjadi peningkatan sebesar 8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ditengah situasi pandemi Covid-19, BPK Perwakilan Lampung senantiasa berupaya untuk terus memenuhi target output anggaran dengan memperhatikan empat indikator tersebut diatas, sehingga capaian implementasi anggaran dapat dioptimalkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus berupaya untuk merencanakan dan melaksanakan anggaran dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas sehingga dapat dicapai hasil yang optimal.

## B. REALISASI ANGGARAN

BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2020 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan non-pemeriksaan sebesar Rp22.892.809.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.717.234.051,00 atau 94,86%.

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran 2018-2020

| 2018              |                   |       | 2019              |                   |       | 2020              |                   |        |
|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|
| Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)    | %     | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)    | %     | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)    | %      |
| 25.381.383.000,00 | 25.739.018.000,00 | 93,36 | 26.731.247.000,00 | 24.824.121.167,00 | 92,87 | 22.892.809.000,00 | 21.717.234.051,00 | 94,86% |

Persentase realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019 dan 2018 dengan capaian masing-masing sebesar 93,36% dan 92,87%.

Sedangkan secara nilai rupiah mengalami penurunan pada tahun 2020 karena beberapa kegiatan direvisi akibat dampak pandemi Covid-19.



BAB

4

---

## PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung disusun sebagai suatu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2020. Laporan Kinerja ini memasuki babak awal pelaksanaan Renstra 2020 – 2024.

Capaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh unit kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Tahun 2020.

Meskipun total skor capaian kinerja mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian skor dua tahun sebelumnya, secara umum hasil realisasi capaian IKU tahun 2020 masih cukup baik. Sebagian besar IKU terealisasi melampaui target, yakni enam IKU. Adapun empat IKU tercapai sesuai target, dan tiga IKU lainnya terealisasi di bawah target.

Namun dalam melaksanakan capaian IKU tahun 2020 yang telah ditetapkan, kami menyadari bahwa dalam upaya memenuhi kinerja yang diharapkan masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai secara optimal.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional.